



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Staff Marketing Bank Mega, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Promotor PT. Sumber Cipta Multiniaga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Pkp tanggal tanggal 10 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 03 September 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/03/IX/2017, tertanggal 04 September 2017;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Palembang, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian Pindah ke Kota Pangkalpinang dan tinggal di rumah kontrakan Kabupaten Bangka Tengah. Terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah ;

Hlm. 1 dari 13 hlm, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Kandung I**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Palembang, 06 Juni 2018, dan sekarang diasuh oleh Penggugat (Ibu Kandung) ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak bulan September 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya adalah sebagai berikut;
 - Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak dari awal pernikahan sampai dengan tahun 2021 ;
 - Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada tanggal 04 Desember 2022 ;
5. Bahwa, perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Desember 2022, sebelumnya Tergugat sudah sering marah-marah tanpa alasan yang jelas sejak bulan September 2022 dikarenakan Tergugat cemburu dengan Penggugat dan menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain tanpa adanya bukti. Penggugat-pun mengancam jika sekali lagi Tergugat menuduh hal yang sama untuk kesekian kali, maka lebih baik antara Penggugat dan Tergugat berpisah. Sehingga kemudian tanggal 04 Desember 2022, antara Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok dan perselisihan kembali dikarenakan tuduhan Tergugat yang tidak beralasan dan Tergugat kemudian menjatuhkan talak kepada Penggugat. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hlm. 2 dari 13 hlm, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rio Armanda, S.H.,M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Maret 2022 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu pada tahap Duplik, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, walaupun Tergugat telah diperintahkan agar hadir di persidangan, bahkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakdatangannya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dalam awal pemeriksaan surat gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan oleh Majelis Hakim dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang tertanggal 31 Januari 2023, yang selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang intinya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dalam perkara ini Tergugat tidak dapat didengar Dupliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hlm. 3 dari 13 hlm, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Nomor 148/03/IX/2017, tertanggal 04 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai ibu kandung Penggugat, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak September 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena:
 - Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak dari awal pernikahan sampai dengan tahun 2021 ;
 - Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada tanggal 04 Desember 2022 ;

Hlm. 4 dari 13 hlm, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2022, dan Tergugat kemudian menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - Bahwa, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir sebagai kakak kandung Penggugat, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak September 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena:
 - Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak dari awal pernikahan sampai dengan tahun 2021 ;

Hlm. 5 dari 13 hlm, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¶ Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada tanggal 04 Desember 2022 ;

- Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2022, dan Tergugat kemudian menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak adalagi keterangan maupun bukti-bukti yang akan diajukan kepersidangan;

Bahwa, Tergugat tidak memberikan tanggapan atau mengajukan alat bukti, karena tidak pernah hadir kembali kepersidangan sampai dibacakannya putusan ini;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapya dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a berikut penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 6 dari 13 hlm, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, untuk itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dua pihak yang masih terikat pernikahan sebagai suami istri yang sah sesuai bukti Akta Nikah (P) yang secara formil dan materil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non*, dan oleh karenanya patut dinyatakan kedua belah pihak adalah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan/*persona standi in judicio* dalam perkara ini dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim dalam rangka mendamaikan pihak-pihak sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bilma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat serta Tergugat telah menjalani proses mediasi, sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Rio Armanda, S.H.,M.H., dimana proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah adanya Replik dari Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka dalam perkara ini Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Hlm. 7 dari 13 hlm, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I dan Saksi II**, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi I** memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian dari saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi tersebut, ternyata saksi mengetahui bahwa dari awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat sering berbicara kasar dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat sering berjudi dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat pada saat berselisih, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2020 yang lalu, dan keluarga sudah berusaha

Hlm. 8 dari 13 hlm, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi II** memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak Pandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan pasal 172 dan 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian dari saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi tersebut, ternyata saksi mengetahui bahwa dari awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat sering berbicara kasar dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat sering berjudi dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat pada saat berselisih, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022 yang lalu, dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah disumpah, dan keterangan tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 04 September 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sejak September 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 9 dari 13 hlm, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak dari awal pernikahan sampai dengan tahun 2021, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada tanggal 04 Desember 2022 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Desember 2022 yang lalu;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak September 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana tersebut diatas, merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

ج لاصملا ب ل ج ل اء م د ق م

ح س ا ف م ل ا ع ر د

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudaratan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Hlm. 10 dari 13 hlm, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra, dan dimana pula selama ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Drs.M.Rasyid, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Nurkholish, M.H. dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Hlm. 11 dari 13 hlm, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Zakiyah, S.T., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Herman Supriyadi
Hakim Anggota,

Drs. H. Nurkholish, M.H.

TTD

Ansori, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

TTD

Zakiyah S.T., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah **Rp. 545.000,00**

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 13 hlm, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)